



PENETAPAN

Nomor 0829/Pdt.P/2016/PA.Pra.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah antara:

USNUL MAAF Bin AMAQ USNUL MAAF, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Semoyang Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

RIATNI LILIS KOMALASARI Bin M. KASPUL, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Semoyang Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 11 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada register perkara Nomor: 0829/Pdt.P/2016/PA.Pra tanggal 11 Maret 2016 telah mengajukan permohonan sebagaimana telah diuraikan dalam permohonanpara Pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan,;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali gugatannya;

Bahwa, setelah selesai Majelis Hakim menasehati para Pemohon, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon menyatakan tidak meneruskan gugatannya, tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon dinyatakan selesai perkara permohonan para Pemohon karena telah dicabut;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya, dan para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan para Pemohon tersebut dapat dibenarkan karena dilakukan oleh para Pemohon sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan para Pemohon tersebut, maka perkara Nomor : 0829/Pdt.G/2016/PA.Pra dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat pencabutan ini harus dituangkan dalam sebuah penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0829/Pdt.G/2016/PA.Pra telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 311.000.00,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1437 H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya, dan para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan para Pemohon tersebut dapat dibenarkan karena dilakukan oleh para Pemohon sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan para Pemohon tersebut, maka perkara Nomor : 0829/Pdt.G/2016/PA.Pra dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat pencabutan ini harus dituangkan dalam sebuah penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0829/Pdt.G/2016/PA.Pra telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 311.000.00,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1437 H.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya, dan para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan para Pemohon tersebut dapat dibenarkan karena dilakukan oleh para Pemohon sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan para Pemohon tersebut, maka perkara Nomor : 0829/Pdt.G/2016/PA.Pra dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat pencabutan ini harus dituangkan dalam sebuah penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0829/Pdt.G/2016/PA.Pra telah selesai karena di cabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000.00,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1437 H.

oleh kami IMRAN, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. MUNIROH, S.Ag., SH. dan SYAFRUDDIN, S.Ag., MSI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. BAIQ MURNIATUN, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,



IMRAN, S.Ag., MH.

Hakim Anggota I,

Hj. MUNIROH, S.Ag., SH.

Hakim Anggota II,

SYAFRUDDIN, S.Ag., MSI.

Panitera Pengganti,

Hj. BAIQ MURNIATUN, SH.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 198.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 311.000.00,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)